



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2015/PN Adl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan, menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan dari :

Muh. Basir P. : umur 56 tahun, pekerjaan PNS, beralamat di Kel. Ngapaaha RT.003 Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 05/Pdt.P/2015/PN.Adl. tanggal 10 Agustus 2015, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi serta memperhatikan surat-surat bukti ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 7 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo di bawah Register Nomor : 5/Pdt.P/2015/PN Adl., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama : SITTI AMRI LAMOSORE, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tertanggal 14 Agustus 1984 No. 76/8/IX/1984 ;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :
 1. Risky Awaludin, Perempuan, Lahir di Roraya, Pada Tanggal 25 Januari 1986 ;
 2. Linda Nalyani, Perempuan, Lahir di Roraya, Pada tanggal 17 Oktober 1987 ;
 3. Nining Wahyuni, Perempuan, Lahir di Roraya, Pada Tanggal 29 Juni 1993;
 4. Dewi Kurnia, Perempuan, Lahir di Kendari, Pada Tanggal 17 September 1998 ;
 5. Vina Damayanti, Perempuan, Lahir di Kendari, Pada Tanggal 05 Pebruari 2003 ;

Halaman 1 dari 8 Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2015/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada Hari Minggu, tanggal 09 Juni 2013, isteri Pemohon bernama : SITTI AMRIN LAMOSORE telah meninggal dunia karena sakit ;
4. Bahwa ternyata Pemohon bersama Isteri Pemohon sebelum meninggal telah memiliki sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Jl. DI. Panjaitan, Kel.Baruga, Kec. Baruga, Kota Kendari sesuai dengan Sertifikat Tanah Hak Milik No.00993 Tanggal 9 Agustus 2004 An.Muh. Basir. P ;
5. Bahwa setelah ditinggal mati isteri Pemohon, Pemohon sendiri yang menjadi tulang punggung keluarga termasuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon dan kebutuhan hidup anak-anak Pemohon sehari-hari semuanya tanggung jawab sepenuhnya oleh Pemohon ;
6. Bahwa Pemohon dengan persetujuan anak-anak Pemohon berkehendak menjual sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Jl.DI. Panjaitan, Kel. Baruga, Kec. Baruga, Kota Kendari, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.00993 Tanggal 09 Agustus 2004 An. Muh. Basir.P ;
7. Bahwa dari ke 5 (lima) orang anak Pemohon ternyata masih ada 2(dua) orang anak Pemohon yang masih berstatus dibawah umur/belum dewasa,masing-masing bernama :
 1. Dewi Kurnia, Perempuan, Lahir di Kendari, Pada Tanggal 17 September 1998 ;
 2. Vina Damayanti, Perempuan, Lahir di Kendari, Pada Tanggal 05 Pebruari 2003 ;
8. Bahwa karena anak Pemohon 2(dua) orang masih dibawah umur dan sebagai persyaratan untuk menjual rumah harus ada Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri maka Permohonan tersebut diajukan melalui Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang ;
9. Bahwa untuk kepentingan Pemohon dan anak-anak Pemohon dikemudian hari terutama untuk biaya sekolah anak-anak Pemohon dan kebutuhan sehari-hari maka Pemohon mohon Yth. Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Cq. Hakim dapat memberikan Penetapan Perwalian tersebut ;

Berdasarkan uraian serta alasan-alasan dimuka dan diatas tersebut maka Pemohon mohon kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Cq

Halaman 2 dari 8 Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2015/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal yang memeriksa Perkara Permohonan Perwalian ini dapat memberikan keputusan sebagai berikut :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon (**MUH. BASIR.P**) sebagai Wali dari anaknya yang masih dibawah umur masing-masing bernama :
 1. Dewi Kurnia, Perempuan, Lahir di Kendari, Pada Tanggal 17 September 1998 ;
 2. Vina Damayanti, Perempuan, Lahir di Kendari, Pada Tanggal 05 Pebruari 2003 ;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon (**MUH. BASIR.P**) yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama anaknya yang masih dibawah umur masing-masing bernama : Dewi Kurnia, Perempuan, Lahir di Kendari, Pada Tanggal 17 September 1998 dan Vina Damayanti, Perempuan, Lahir di Kendari, Pada Tanggal 05 Pebruari 2003 ; untuk menjual tanah dan bangunan rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.00993, dengan luas tanah 180 M2 An. Muh. Basir.P yang terletak di Jl.DI. Panjaitan Kel. Baruga, Kec. Baruga, Kota Kendari demi untuk keperluan anak-anak Pemohon tersebut ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 7405012104590002 atas nama MUH. BASIR P., telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-1;
 2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama RISKY AWALUDDIN tanggal 30 Juni 1988, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-2;
 3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama LINDA NALYANI tanggal 6 Oktober 1988, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 8 Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2015/PN Adl.



4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama NINING WAHYUNI tanggal 12 Agustus 1993, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinyadiberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama VINA DAMAYANTI tanggal 23 Agustus 2013, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinyadiberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 76/8/IX/1984 tanggal 14 Agustus 1984, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinyadiberi tanda P-6;
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 00993 atas nama Pemegang Hak MUHAMMAD BASIR P., telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinyadiberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/36/2013 yang ditandatangani Kepala Desa Roraya tanggal 10 Juni 2013, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya.diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7405012909100003 atas nama Kepala Keluarga MUH. BASIR P., telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinyadiberi tanda P-9;
10. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama DEWI KURNIA tanggal 29 September 2010, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinyadiberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan pula saksi-saksi, yang di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Ndumo**;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon bertetangga dengan Saksi di Desa Asingi;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Sitti Amri dan memiliki 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama Risky, Linda, Nining, Dewi dan Vina;
- Bahwa istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia namun Saksi sudah tidak ingat waktu dan tanggalnya;
- Bahwa setelah istri Pemohon itu meninggal dunia, hanya Vina yang ikut tinggal dengan Pemohon, sedangkan anaknya yang pertama sampai dengan ketiga sudah menikah;
- Bahwa Pemohon dan istrinya tersebut ada memiliki tanah perumahan di Baruga, Kendari;

Halaman 4 dari 8 Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2015/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau mereka ada tanahnya di tempat tersebut karena pernah melihat dan ditunjukkan tanah tersebut dan diberitahu oleh Pemohon kalau tanah itu miliknya;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Kayadi P.**;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon dulu bertetangga dengan Saksi di Desa Roraya;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Sitti Amri dan memiliki 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama Risky, Linda, Nining, Dewi dan Vina;
- Bahwa istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia karena sakit di rumah sakit namun Saksi sudah tidak ingat waktu dan tanggalnya;
- Bahwa setelah istri Pemohon itu meninggal dunia, hanya Vina yang ikut tinggal dengan Pemohon, sedangkan anaknya yang pertama tinggal dengan mertuanya kemudian yang kedua sampai dengan keempat tinggal di rumah Pemohon di Roraya;
- Bahwa Pemohon dan istrinya tersebut ada memiliki tanah dan rumah di Baruga, Kendari;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau mereka ada tanah dan rumahnya di tempat tersebut karena pernah melihat dan ditunjukkan dan diberitahu oleh Pemohon kalau tanah dan rumah itu miliknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah dan tanah itu akan dijual oleh Pemohon untuk biaya berobat Pemohon dan biaya sekolah anak-anaknya;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan anak-anak Pemohon dan terakhir ketika Saksi bertemu dengan anak Pemohon bernama Risky, Saksi sempat membicarakan tentang maksud Pemohon ingin menjual tanah dan rumah tersebut dimana tanggapan Risky yang menyatakan bahwa ia ikhlas apabila Pemohon ingin menjual tanah dan rumah itu;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala peristiwa yang terjadi di persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon memohon Penetapan ;

Halaman 5 dari 8 Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2015/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Sitti Amri Lamosore pada tanggal 21 Juli 1984 di Tinanggea, Konawe Selatan;
- Bahwa benar dari pernikahannya dengan Sitti Amri Lamosore tersebut, Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak dimana 2 (dua) orang diantaranya saat ini masih di bawah umur yaitu Dewi Kurnia, perempuan, lahir di Kendari pada tanggal 17 September 1998, dan Vina Damayanti, perempuan, lahir di Kendari pada tanggal 5 Februari 2002;
- Bahwa benar Pemohon dan istrinya Sitti Amri Lamosore memiliki sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00993 atas nama Pemegang Hak Muhammad Basir P. dengan penerbitan tanggal 9 Agustus 2004;
- Bahwa benar pada tanggal 9 Juni 2013, istri Pemohon, Sitti Amri Lamosore, tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa benar Pemohon adalah seseorang yang memiliki sifat dan kepribadian yang baik;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk menjual sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00993 atas nama Pemegang Hak Muhammad Basir P. dengan penerbitan tanggal 9 Agustus 2004 untuk biaya sekolah anak-anak Pemohon, kebutuhan sehari-hari dan keperluan berobat Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Pemohon tersebut di atas yaitu Dewi Kurnia dan Vina Damayanti masih di bawah umur atau belum dewasa maka diperlukan wali yang oleh karena itu perlu menunjuk Pemohon sebagai bapak kandung dari anak-anak tersebut sebagai wali mereka untuk menjual sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00993 atas nama Pemegang Hak Muhammad Basir P. dengan penerbitan tanggal 9 Agustus 2004;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas kami berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini wajib dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan dengan Permohonan ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anaknya yang masih di bawah umur masing-masing bernama :
 - 1) Dewi Kurnia, perempuan, lahir di Kendari pada tanggal 17 September 1998;
 - 2) Vina Damayanti, perempuan, lahir di Kendari pada tanggal 5 Februari 2002;

Untuk kepentingan menjual sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00993 atas nama Pemegang Hak Muhammad Basir P. dengan penerbitan tanggal 9 Agustus 2004;

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **19 Agustus 2015** oleh saya **Fitri Agustina, S.H.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Andoolo, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Irna, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Irna, S.H.

Fitri Agustina, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp150.000,00
4. Redaksi	: Rp5.000,00
5. Materai	: Rp6.000,00
6. Leges	: Rp3.000,00

Jumlah **Rp244.000,00(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)**

Halaman 8 dari 8 Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2015/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)